



P U T U S A N

NOMOR : 30/G/2016/PTUN-PDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

LEONARDUS TAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal jalan, Raya Tuapejat Km.0, Kabupaten
Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat;-----
Untuk selanjutnya disebut sebaga **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Tempat kedudukan di
Jalan Raya Tuapejat Km. 5, Kecamatan Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai – Sumatera Barat ;-----
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : SERIELI BAWAMENEWI, SH ;-----
NIP : 198309052008021001;-----
Jabatan :Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----
2. Nama : ZAMZAMI, SH ; -----
NIP : 197903042008021001;-----
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten. Kepulauan
Mentawai ; -----
3. Nama : HENDRI, SH ; -----
NIP : 198002252009011004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Kepulauan Mentawai ; -----

4. Nama : KORNELIUS, SH ; -----

NIP : 197808152001121003;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/167/Huk-
2016 tanggal 15 Desember 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ; -----

BALDUIN PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun
Sioban Dalam, Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan,
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera
Barat, pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MEVRIZAL, SH.,MH ; -----

2. DEDDI ALPARESI, SH ;-----

3. FEBRIO LINA, SH.,MH ;-----

4. ALFATRI ANOM, SH.,MH ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat berkantor pada MEVRIZAL LAW OFFICE
dengan alamat Jalan Abdul Muis No. 23 D Kota Padang
Propinsi Sumatera Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK/ I /2017 tanggal
8 Januari 2017 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 6 Desember 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2017 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 30/PMH/2016/PTUN-PDG, Tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 30/PEN-PP/2016/PTUN.PDG, Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :30/PEN-HS/2016/PTUN.PDG, Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 30/PEN/MH/2016 PTUN-PDG tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan pergantian susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Desember 2016 dibawah register perkara

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 30/G/2016/PTUN-PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Sikap Diam Tergugat terhadap Surat Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016 ;-----

B. Duduk sengketa;-----

- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan blokir dan bongkar kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Nomor : 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, tanggal 13 Juni 2016 (vide P-1) yang diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 13 Juni 2016 (vide P-1a, P-1b) disamping Tergugat Surat tersebut juga diterima oleh Camat Sipora Utara dan KP2T Kabupaten Kepulauan Mentawai ; -----
2. Bahwa selain surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat juga telah beberapa kali menerima surat tembusan Permohonan Blokir dan Bongkar dan surat Permohonan Perlindungan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat langsung surat-surat tersebut yaitu ; -----

Tanggal Surat	Nomor Surat	Perihal Surat
10 Feb 2016 10 Feb 2016	03/II/Perm.Blok/2016	Permohonan blokir dan bongkar Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep. Mentawai
11 Feb 2016		Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara
21 Apr 2016 22 Apr 2016	05/II/Perm.Blok/2016	Permohonan blokir dan bongkar Tanda Terima Surat Bupati Kab Kep Mentawai.
22 Apr 2016 21 Apr 2016		Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara. Tanda Terima Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
02 Mei 2016 02 Mei 2016	06/II/Perm.Blok/2016	Permohonan blokir dan bongkar. Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep. Mentawai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2016 02 Mei 2016		Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara. Tanda Terima Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
25 Mei 2016 25 Mei 2016 26 Mei 2016 25 Mei 2016	07/II/Perm.Blok/2016	Permohonan blokir dan bongkar. Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep. Mentawai. Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara. Tanda Terima Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
09 Nov 2016 09 Nov 2016 09 Nov 2016	01/XI/Perl.Hkm/2015	Permohonan Perlindungan Hukum Tanda Terima Surat Kepala Desa Tuapejat Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep. Mentawai
26 Jan 2016 27 Jan 2016	02/ I /Perl.Hkm/2016	Permohonan Perlindungan Hukum Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep. Mentawai

3. Bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi/merespon sama sekali yang menjadi Objek Sengketa, hal ini membuat Penggugat menjadi Frustasi dan putus asa Penggugat sebagai warga negara yang selalu berupaya taat hukum dan membayar pajak tapi disisi lain ada oknum pejabat pemerintahan membiarkan adanya pelanggaran hukum ; -----
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara “. Oleh sebab itu, sikap diam Bupati terhadap surat yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara ; -----

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN -----

1. Bahwa surat yang menjadi Objek sengketa adalah surat yang diterima Tergugat secara resmi tanggal 13 Juni 2016, sehingga 4 (empat) bulan kemudian yaitu tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat tidak pernah menjawab atau merespon surat Penggugat sama sekali artinya Tergugat telah dianggap mengeluarkan Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejak tanggal 13 Oktober 2016 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2016 ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana jangka waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari setelah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tanggal 13 Oktober 2016 maka 90 hari sesudah itu adalah setidaknya tanggal 13 Januari 2016, sementara itu gugatan ini diajukan pada Desember 2016, Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah tetangga langsung dari tanah Sdr. BALDUIN PURBA yang berlokasi di jalan Raya Tuapejat km.O, Dusun Camp, desa Tuapejat, Kec SiporaUtara (lokasi disamping Gereja GKPM) lokasi tanah Sdr. BALDUIN PURBA berada diantara Tanah Penggugat dan jalan Raya Tuapejat dimana sejak dahulu ada jalan yang menghubungkan lokasi tanah penggugat menuju jalan Raya Tuapejat dan ada aliran air yang menghubungkan lokasi Penggugat dengan parit yang ada di pinggir jalan raya Tuapejat ; -----
- 2 Bahwa sejak awal November 2015 Sdr. BALDUIN PURBA mulai melaksanakan pembangunan gedung pada lokasi tanah tersebut dan sejak pertengahan Januari 2016 langsung menutup akses jalan yang menghubungkan lokasi Penggugat menuju jalan Tuapejat akibat pembangunan gedung oleh Sdr BALDUIN PURBA tersebut akses jalan dari tempat Penggugat kejalan utama menjadi tertutup dan tidak ada akses jalan sama sekali sehingga Penggugat harus melompati pagar lewat gereja GKPM untuk masuk ke lokasi Penggugat atau



keluar menuju jalan yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak dari tetangga Penggugat serta hal tersebut sangat memperlakukan Penggugat dan juga saluran air menjadi tertutup sehingga saat turun hujan banjir di rumah Penggugat tidak dapat dihindari lagi disamping itu Penggugat juga tidak dapat melakukan aktifitas yang seyogyanya Penggugat dapat lakukan sehari-hari setelah adanya bangunan tersebut ; -----

- 3** Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan Penggugat kepada Tergugat atas pembangunan gedung Sdr BALDUIN PURBA di jalan Raya Tuapejat km.O, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kec Sipora Utara (Lokasi disamping Gereja GKPM) yang telah merugikan kepentingan Penggugat ; -----

V. Posita / Alasan Gugatan -----
Penggugat adalah orang yang memiliki kompetensi dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Bongkar atas Bangunan Gedung liar yang melanggar hukum : -----

- 1.** Bahwa menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Penggugat yang berkepentingan langsung dengan objek permohonan diberi hak dan peran untuk mengajukan permohonan blokir dan bongkar atas objek permohonan ; -----

Pasal 42 UU 28 Tahun 2002 ; -----

(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat ; -----

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan ; -----

Pasal 1 angka 12 UU 28 Tahun 2002 ; -----

Masyarakat adalah perorangan, kelompok badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya



di bidang bangunan gedung termasuk masyarakat hukum
adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung ; -----

Pasal 1 angka 2 ; -----

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis
dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan
pelestarian dan pembongkaran ; -----

2. Bahwa penggugat sebagai warga Negara berupaya menurut hukum
untuk mengajukan permohonan kepada Tergugat namun permohonan
tersebut tidak pernah ditanggapi sama sekali, hal tersebut membuat
Penggugat menjadi kecewa dan merasa dirugikan ; -----
Tergugat adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membina
Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk mencapai pemenuhan
persyaratan dan tertib bangunan gedung demi kepentingan
masyarakat dan bukan kepentingan perorangan ; -----
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 Ayat (2) jo. Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal
39 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2002 menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyelenggarakan
bangunan gedung ; -----

Pasal 43 Undang-Undang No 28 Tahun 2002 ; -----

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan
gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan
persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung ; -
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) di daerah ; -----

Adapun tujuan Pembinaan Bangunan Gedung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Paragraf Pertama ; -----

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak perwujudan produktivitas dan jati diri manusia oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; -----

4. Bahwa menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemerintahan Daerah dipimpin oleh Bupati adalah yang berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung berupa pembongkaran ; -----

Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ; -----

(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah ; -----

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut Walikota ; -----

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2002 ; -----

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran ; -----

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2002 ; -----

Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :-----

(1) Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki ; -----



(2) Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/ atau lingkungannya : -----

Bangunan Gedung yang dibangun Sdr. Balduin Purba yang berlokasi di jalan Raya Tuapejat Km.0 Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kec Sipora Utara (Lokasi disamping Gereja GKPM) yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk dibongkar adalah Bangunan Gedung yang melanggar hukum serta tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang diatur oleh UU Bangunan Gedung ; -----

5. Bahwa Banguna Geduang yang menjadi Obyek permohonan Penggugat berupa bangunan gedung yang sedang dibangun yang berkedudukan di jalan Raya Tuapejat Km.0 Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kec Sipora Utara (Lokasi disamping Gereja GKPM) yang jaraknya dengan bibir pantai hanya sekitar kurang lebih 15 meter, dimana bangunan Gedung yang sedang dibangun tersebut tidak memenuhi syarat administrative dan syarat teknis yang diwajibkan oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2002 sehingga Bangunan Gedung Tersebut Harus Dibongkar, dimana bangunan gedung yang menjadi obyek permohonan Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi kriteria berikut yang diwajibkan oleh hukum berupa:-----

- a. Alas hak dari gedung bangunan tersebut masih dalam sengketa dan belum memiliki sertifikat dan sedang bermasalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 0044/600.13.09/V-2016 yang saat ini sedang kami proses gugatan di Pengadilan Negeri Padang (Perkara No. 149/PdT-G/2016/PN-Pdg) (Vide Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No 28 Tahun 2002 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan tersebut dibangun didaerah padat penduduk dan sedang dibangun dengan ketinggian yang tidak sesuai dengan keadaan bangunan sekitar yang mengganggu pandangan Penggugat untuk melihat laut, sehingga apabila ada bencana tsunami maka Penggugat tidak dapat melihat ancaman bahaya tersebut dikarenakan gangguan dari bangunan tersebut
- c. Bangunan Gedung tidak memperhatikan jarak bebas/ sempadan dengan sekitarnya(vide) Pasal 7 jo Pasal 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 ; -----
- d. Bangunan gedung tersebut melanggar ketentuan mengenai ruang gerak dan hubungan antar ruang dimana saat ini akibat pembangunan tersebut akses jalan dari tempat Tergugat kejalan utama menjadi tertutup dan tidak ada akses jalan sama sekali sehingga Penggugat harus melompati pagar lewat gereja GKPM untuk masuk yang mana tindakan melompat pagar tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak dari tetangga Penggugat serta hal tersebut sangat mempermalukan Penggugat, disamping itu Penggugat juga tidak dapat melakukan aktifitas yang seyogyanya Penggugat dapat lakukan sehari-hari setelah adanya bangunan tersebut (vide Pasal 7 jo Pasal 13 jo Pasal 26 Undang-Undang No 28 Tahun 2002) ; ----
- e. Bangunan tersebut dibangun tanpa memperhatikan aliran air yang sebelumnya ada sebelum bangunan tersebut dibangun sehinggamenyebabkan aliran air menjadi tersebut dan membuat Penggugat mengalami gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh bangunan yang menutupi aliran sungai dimana sering terjadi banjir apabila terjadi hujan ; -----
- f. Bangunan tersebut dibangun tidak jauh dari bibir pantai yang

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 meter, sehingga dapat menyebabkan abrasi pantai dan mengancam keselamatan Penggugat serta warga sekitar ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata bangunan gedung milik Sdr, Balduin Purba yang menjadi objek permohonan Penggugat berupa bangunan yang sedang dibangun yang berkedudukan di jalan. Raya Tuapejat Km. 0, Dsusu Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan. Sipora Utara (lokasi disamping Gereja GKPM) tidak memenuhi ketentuan Hukum dan melanggar hak warga kabupaten kepulauan mentawai secara khusus Penggugat yang dirugikan secara langsung namun hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat terbukti mengabaikan permohonan Penggugat dan tidak mau membina penyelenggaraan bangunan gedung dalam perkara a quo, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Azas Pelayanan Yang Baik, Kepastian Hukum, keterbukaan, ketidak berpihakan, Kecermatan dimana Tergugat memiliki Kewajiban Hukum untuk membongkar bangunan yang menjadi obyek permohonan Penggugat kepada Tergugat- Oleh sebab itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Permohonan Penggugat terhadap Tergugat harus dikabulkan ; -----
7. Bahwa oleh sebab tuntutan membongkar bangunan yang menjadi obyek permohonan Penggugat kepada Tergugat sangat beralasan dan Tergugat memiliki wewenang melakukan pembongkaran berdasarkan Pasal 44 jo Pasal 45 ayat (1) huruf I Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa asas kepastian Hukum, Pelayanan

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik, kecermatan, ketidak berpihakan maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Undang-Undang berupa mewajibkan Tergugat menerbitkan surat Perintah Bongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi obyek permohonan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini yang berkedudukan di jalan Raya Tuapejat Km.0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan. Sipora Utara (Lokasi disamping Gereja GKPM) ;

8. Bahwa dari uraian diatas telah nyata dan sangat meyakinkan adanya pelanggaran hukum dengan penyelenggaraan bangunan oleh Sdr. Balduin di jalan Raya Tuapejat Km.0 Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara (lokasi disamping Gereja GKPM). Sehingga berdasarkan Surat Nomor :08/II/Perm.Blok/2016, Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, Tertanggal 13 Juni 2016 yang ditujukan kepada Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisikan Perintah Bongkar pelaksanaan pembangunan terhadap bangunan tersebut ;--

9. Bahwa apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan gugatan maka mengingat itikat yang tidak baik dari Tergugat cukup beralasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat tidk akan melaksanakan Putusan dengan itikat baik oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak dan elektronik Puailiggoubat Mentawai; -----

IV. Petitum / Tuntutan ; -----
Berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhdap Surat Nomor :08/II/Perm.Blok/2016, Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar,yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 ; --
3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat Perintah Bongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi obyek permohonan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar,yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 ; --
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 9 Januari 2017 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Objek gugatan kabur atau tidak jelas.-----
 - a. Bahwa menurut objek materi atau pokok perkara a quo yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----
 - b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa” Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku “ ;-----

d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah ; -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata ; -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----
- f. Bahwa objek gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Sikap diam Bupati Kepulauan Mentawai terhadap surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat ; -----
- g. Bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana didalilkan sebagai objek gugatan Penggugat dipersamakan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, adalah keliru dan tidak relevan dengan objek gugatan Penggugat ; -----

- h. Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor 03/II/Perm. Blok/2016 perihal Permohonan Blokir dan Bongkar tanggal 13 Juni 2016 yang ditujukan kepada Tergugat jelas bahwa objek yang dimohonkan dalam surat Penggugat dimaksud adalah permohonan bongkar dan blokir atas sebuah bangunan yang bukan hak milik penggugat dan juga tidak berada/berdiri di atas lahan atau tanah milik Penggugat oleh sebab itu Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangpun untuk menetapkan pembongkaran atau pemblokiran atas bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak serta merta diwajibkan untuk mengeluarkan Keputusan Pejabat TUN hanya berdasarkan permohonan Penggugat melainkan harus didasarkan pada aturan yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung ; -----
- i. Bahwa pokok perkara a quo sesungguhnya merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Sdr Balduin Purba sebagai pemilik objek Pembongkaran dan Blokir sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat dalam suratnya yang ditujukan kepada Tergugat, Hal ini terkait dengan akses jalan penggugat menuju jalan utama yang menjadi tertutup akibat adanya pembangunan gedung yang dilakukan oleh Sdr, Balduin Purba ; -----

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa hubungan keperdataan dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 667 KUH Perdata yang menyatakan “ Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai kejalan umum atau perairan umum berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban membayar ganti rugi seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya ; -----

k. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Tergugat pada huruf a sampai dengan huruf j di atas jelas bahwa ; -----

1. Tidak ada Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat ; ----
2. Tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan TUN atas surat Penggugat dimaksud ; -----
3. Pokok surat Penggugat kepada Tergugat adalah hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Sdr Balduin Purba sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dimohonkan oleh penggugat untuk dibongkar dan diblokir oleh Camat Sipora Utara ; -----

l. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf k di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak dapat menerima memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat atau minimal menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak dapat memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apa bila Majelis Hakim berpendapat lain berikut kami sampaikan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil dalil yang diakui dengan tegas kebenaraanya oleh Tergugat ; -----

2. Terhadap Objek Sengketa :-----

a. Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sikap diam Tergugat terhadap surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan nomor surat 08/II/Perm. Blok/2016 perihal Permohonan Bloir dan Bongkar tanggal 13 Juni 2016 ; -----

b. Bahwa sesuai dengan Eksepsi Tergugat tentang objek gugatan kabur atau tidak jelas sebagaimana telah diurai diatas maka dalil Penggugat yang menjadikan sikap diam Tergugat sebagai salah satu objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara sangat tidak tepat dan tidak beralasan mengingat tidak adanya kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang langsung berkaitan dengan kedudukan hukum secaraindividual, final dan mengikat pihak Penggugat ; -----

c. Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf b di atas maka Tergugat menolak dengan tegas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau sekurang-kurangnya

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tidak dapat diterima ; -----

3. Terhadap Duduk Sengketa-----

a. Bahwa benar surat Penggugat dengan nomor : 08/II/Perm.

Blok/2016 perihal Permohonan Blokir dan Bongkar
tertanggal 13 Juni 2016 diterima Tergugat tanggal 13 Juni
2016 dan kemudian telah didisposisi kepada Sekretaris
Daerah untuk ditelaah dan diproses ; -----

b. Bahwa surat dimaksud telah pula didiposisikan oleh Sekda kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 14 Juni 2016 dan kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mendisposisikan kepada kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah tanggal 17 Juni 2016 ; -----

c. Bahwa Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah kemudian mengeluarkan surat Nomor : 130/623/SETDA tanggal 22 Juni 2016 perihal undangan yang ditujukan kepada Camat Sipora Utara dan Kepala Desa Tuapejat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah warga atas nama Leonardus Tamba (Penggugat) ; -

d. Bahwa dari hasil rapat tanggal 23 Juni 2016 dibuat berita acara sebagai berikut ; -----

1. Bahwa diketahui bahwa tanggal 27 Desember 2015
Kepala Desa Tuapejat telah mengadakan rapat dan
mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa
(Penggugat dan Balduin Purba) dengan dihadiri oleh
tokoh masyarakat dan Kepala Dusun ; -----



2. Bahwa dari rapat tersebut diketahui rapat pihak Pemerintah Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak serta mencari solusi permasalahan yang sedang disengketakan antara kedua belah pihak ; -----
3. Bahwa selain pemerintahan desa telah memfasilitasi permasalahan dimaksud, Camat juga telah mengundang Penggugat ke Kantor Camat Sipora Utara dan telah dialog langsung dengan Penggugat ;-----
- e. Bahwa pada saat surat Penggugat No. 08/II/Perm.Blok/2016 sedang diproses di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah, Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Bupati dengan No. perkara : 14/G/2016/PTUN-PDG dengan objek gugatan surat Nomor :03/II/ Perm. Blok/2016 perihal Permohonan Blokir dan Bangkar tanggal 10 Februari 2016 yang ditujukan kepada Camat Sipora Utara sehingga setelah rapat tanggal 23 Juni 2016 Tergugat menghentikan sementara proses pembahasan surat Penggugat dimaksud sambil menunggu putusan pengadilan atas objek gugatan penggugat dimaksud ; -----
- f. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menjadi frustrasi dan putus asa akibat sikap diam Tergugat atas surat Penggugat dimaksud, Tergugat telah mendisposisikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendisposisikan Kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Terkait pernyataan Tergugat yang menyatakan adanya oknum pejabat pemerintahan yang membiarkan adanya pelanggaran hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, jika memang ada oknum pemerintahan yang membiarkan adanya pelanggaran hukum maka penggugat dapat memprosesnya dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib (aparat penegak hukum) ; -----

g. Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf f di atas maka Tergugat menolak dengan tegas objek sengketa yang didalil oleh Penggugat dimaksud dan untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat dan atau sekurang-kurangnya menyatakan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Terhadap kepentingan penggugat yang dirugikan -----

a. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah tetangga langsung dari objek bangunan Sdr, Balduin Purba yang berkedudukan di jalan Raya Tuapejat Km.0 (samping gereja GKPM) dimana sejak duhulu ada jalan yang menghubungkan lokasi tanah Penggugat menuju jalan raya TuapejaT- Dimana dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan pembebasan lahan untuk jalan warga sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, Jalan yang dimaksud Penggugat tersebut adalah jalan untuk dan menuju rumah kost atau kontrakan

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akses jalan yang digunakan selama ini merupakan tanah milik Sdr. Balduin Purba ; -----

b. Bahwa begitu juga dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa akibat pembangunan tersebut menyatakan akses jalan dari tempat Penggugat ke jalan utama menjadi tertutup dan tidak ada akses jalan sama sekali sehingga Penggugat harus melompati pagar lewat gereja GKPM untuk masuk, termasuk saluran air milik Penggugat yang tersumbat yang mengakibatkan banjir bila hujan sekali lagi Tergugat menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dimaksud semata-mata merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Sdr. Balduin Purba hal ini disebabkan karena objek yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibongkar dan blokir merupakan milik dan berada di atas tanah milik Sdr, Baiduin Purba ; -----

c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf b di atas maka Tergugat dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan oleh sebab itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau minimal dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Terhadap Posita/Alasan gugatan ; -----

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang menyatakan bahwa penggugat berkepentingan langsung dengan objek permohonan diberi hak dan peran untuk mengajukan permohonan blokir dan bongkar atas objek permohonan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dimaksud tidak dapat diterima hal ini tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yakni ; -----
- (1). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat ; -----
- a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan ; ---
- b. Memberi masukan kepada Pemerintahan dan/ atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan pedoman dan standarteknis di di bidang bangunan gedung ; -----
- c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan rencana teknis bangunan gedung tertentu dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ; -----
- d. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum ; -----
- (2). Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; -----



- b. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa “ Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung masyarakat dapat menyatakan laporan masukan dan usulan kepada Pemerintah Daerah “ Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku seperti dalam memanfaatkan fungsi bangunan gedung sebagai pengunjung pertokoan bioskop mal pasar dan pemanfaat tempat umum lain ; -----
- c. Bahwa penjelasan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 di atas jelas bahwa tidak ada dasar hukum Penggugat untuk mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan terkait surat Permohonan Bongkar dan Blokir yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Bangunan Gedung milik Sdr, Balduin Purba ;--
- d. Bahwa berdasarkan uraian posita / alasan gugatan nomor 2 s/d 9, alasan hukum Penggugat yang menyatakan bahwa objek permohonan Penggugat berupa penetapan pembongkaran dan blokir bangunan gedung Sdr, Balduin Purba, perlu Tergugat tegaskan dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam Tergugat perihal Bongkar dan Blokir terhadap bangunan Sdr. Balduin Purba itu sudah di luar objek sengketa dan Tergugat dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran dan pemblokiran dan menurut Tergugat alasan dimaksud tidak serta merta dapat diterima sebagai dasar bagi Tergugat



sehingga diwajibkan diharuskan untuk menerbitkan
penetapan pembongkaran atas bangunan dimaksud ; -----

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf a sampai dengan huruf
d di atas, maka alasan gugatan Penggugat tidak jelas dan
tidak dapat diterima dan untuk itu mohon kepada Majelis
Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini
agar menyatakan alasan gugatan Penggugat sebagaimana
dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan oleh
sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau minimal
dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas serta oleh karena gugatan
Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan
penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah
seantasnyalah Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak
gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat
tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan
di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
menyatakan gugatan penggugat seluruhnya tidak dapat
diterima ; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah masuk pihak ke 3 (tiga) atas nama Balduin Purba dengan mengajukan permohonan tertulis tanggal 10 Januari 2017 dan telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2017 dengan putusan sela Nomor :30/G/2016/PTUN-PDG dengan amar sebagai berikut ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ; -----
2. Menyatakan Balduin Purba sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN-PDG dan didudukkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul karena Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam surat jawaban tertanggal 24 Januari 2017 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak berwenang mengadili (Eksepsi Van Onbeveogheid atau incompetenc) ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak berwenang mengadili perkara a quo karena permohonan Penggugat untuk meminta Tergugat untuk melakukan Blokir dan Bongkar terhadap bangunan Tergugat II Intervensi adalah persoalan keperdataan yang merupakan ranah Pengadilan Negeri dan karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapinya maka sikap diam Tergugat tidaklah dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Bahwa permohonan pengajuan Blokir dan



Bongkar oleh Penggugat kepada Tergugat atas bangunan milik Tergugat II Intervensi tidak ada korelasi dengan keberadaan bangunan tersebut karena bangunan tersebut bukan milik Penggugat tidak berada berdiri pada tanah milik Penggugat bahwa jika Penggugat mendalilkan tanah bangunan gedung Tergugat II Intervensi tidak memiliki alas hak dan belum memiliki sertifikat serta mengganggu jalan masuk dan saluran air kerumah Penggugat maka untuk menyelesaikan perselisihan hak secara keperdataan tersebut haruslah diajukan Kepengadilan Negeri Padang bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ; -----

Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melainkan kewenangan dari Kepengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang premature tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) Penggugat tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi duduk sengketa alasan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga hal yang demikian menyebabkan gugatan cacat formal dalam bentuk (Obscuur Libel) bahwa terhadap objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugatan Penggugat halaman 2 pada intinya menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam Tergugat terhadap Surat Nomor : 08/II/Perm. Blok/ 2016, Perihal : Permohonan Blokir dan Bongkar atas bangunan milik Tergugat II Intervensi namun gugatan Penggugat halaman 4, angka 3 menyatakan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah permohonan blokir dan bongkar, sedangkan pada gugatan Penggugat halaman 6 angka 5,6 dan 7 pada intinya menyatakan dst, yang menjadi objek permohonan Penggugat adalah bangunan gedung yang sedang dibangun dst bangunan gedung tersebut harus dibongkar sehingga ada 3 (tiga) objek gugatan dalam perkara a quo yaitu (1) sikap diam Tergugat (2) Permohonan blokir dan bongkar dan (3) Bangunan Gedung yang sedang dibangun milik Tergugat II Intervensi yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur ; -----

Selain itu Penggugat juga mendalilkan jika bangunan gedung Tergugat II Intervensi tidak memiliki alas hak dan belum memiliki sertifikat serta dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara No.149/PdT-G/2016/PN.PDG serta mengait-ngaitkan dengan alasan lain berupa bangunan gedung yang dibangun di daerah padat penduduk tidak memperhatikan jarak sempadan, bangunan gedung melanggar ketentuan mengenai ruang gerak dimana keseluruhan alasannya tidak ada kaitan dengan Penggugat baik secara kelembagaan maupun kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat (tidak ada hubungan hukum), dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan pula dalam pokok perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas alasan gugatan/Posita Penggugat halaman 3,4,5,6,7 dan 8 yang pada intinya menyatakan bahwa bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jalan Raya Tuapejat KM. 0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kec, Sipora Utara haruslah dibongkar karena menutup akses jalan menuju tanah Penggugat dan Penggugat harus melompat pagar lewat gereja GKPM dst alas hak masih dalam sengketa dst dibangun didaerah padat penduduk dst bangunan tidak memperhatikan jarak bebas/sempadan dst bangunan tersebut melanggar mengenai ruang gerak dan hubungan antar ruang dst mengganggu saluran air dst bangunan tidak jauh dari bibir pantai yang dapat mengakibatkan abrasi yang mengancam keselamatan Penggugat dst adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena bangunan milik Tergugat II Intervensi didirikan dan dibangun diatas tanah milik Tergugat II Intervensi dan berdasarkan kepada Peraturan Perundangan-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materil/substansial diantaranya dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan Nomor : 503-76/1/01/IMB/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi ; -----
4. Bahwa penerbitan IMB atas nama Tergugat II Intervensi tersebut berdasarkan kepada Permohonan yang diajukan pada tanggal 4 Agustus 2016 kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Camat

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipora Cq Kepala KP2T Kepulauan Mentawai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :-----

1. Fotocopy KTP Tergugat II Intervensi ; -----
2. Gambar konstruksi fisik bangunan ; -----
3. Surat pernyataan kepemilikan tanah ; -----
4. Surat jual beli tanah ; -----
5. Surat pernyataan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
6. Surat kesediaan membongkar bangunan untuk kepentingan pemerintah ; -----
7. Peta lokasi bangunan ; -----
8. Berita acara tim komisi kecamatan ; -----
9. Rekomendasi tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ;-----
10. Pas photo ; -----

5. Bahwa terhadap penerbitan IMB milik Tergugat II Intervensi sudah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan ; -----

Bahwa secara administrasi Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan data tanah serta dokumen dan persyaratan lainnya yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan ; -----

6. Bahwa jarak bangunan milik Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 tahun 2015 tentang Penetapan Garis sempadan Bangunan dan Garis sempadan



Pagar Bangunan disepanjang pinggir jalan raya dikabupaten Kepulauan Mentawai, dengan demikian maka bangunan milik Tergugat II Intervensi adalah bangunan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Bahwa persyaratan teknis yang Tergugat II Intervensi ajukan telah memenuhi persyaratan yaitu data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagai berikut dan telah lengkap antara lain ; -----

1. Nama bangunan gedung, yaitu Penginapan Elsadae ; -----
2. Alamat lokasi bangunan gedung di jalan raya Tuapejat Km.0 Dusun Campung, Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara ; -----
3. Fungsi bangunan gedung untuk usaha dengan klasifikasi jenis bangunan permanen ; -----
4. Jumlah lantai bangunan gedung adalah 2 lantai ; -----
5. Luas lantai dasar bangunan gedung kurang lebih 420,5 M2 ; ----
6. Total luas lantai bangunan gedung 841,42. M2 ; -----
7. Ketinggi bangunan gedung 7 (tujuh) meter ; -----
8. Bangunan gedung tidak memiliki basement ; -----
9. Posisi bangunan gedung menghadap ke bagian Timur ke arah jalan dan laut ; -----

8. Bahwa terhadap bangunan milik Tergugat II Intervensi yang diajukan permohonan IMB oleh Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dikaji dan diteliti sehingga penerbitan IMB Nomor : 503-76/1/01/IMB/2016 atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

9. Bahwa terhadap keberatan Penggugat atas bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi agar dilakukan pembongkaran adalah



pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum Sikap Penggugat yang mencari-cari alasan agar bangunan Tergugat II Intervensi dibongkar adalah sikap tercela dan tidak rasional dan Penggugat terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Tergugat II Intervensi ; -----

Berdasarkan uraian dan dali-dalil di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak seluruh gugatan penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang bahwa terhadap jawabanTergugat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya tanggal 31 Januari 2017 atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal 7 Februari 2017 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017 ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana surat bukti dan telah diberi tanda P.1

s/d P.19 sebagai berikut ;-----

1. Bukti P. 1 : Surat Nomor : 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar beserta tanda terimanya 13 Juni 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. Bukti P. 2 : Surat Nomor : 06/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar beserta tanda terimanya tanggal 21 April 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti P. 3 : Surat Nomor : 06/II/Perm.Blok/2016 Perihal permohonan Blokir dan Bongkar beserta tanda terimanya tanggal 2 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;
4. Bukti P. 4 : Surat Nomor : 07/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar beserta tanda terimanya tanggal 25 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti P.5 : Surat Nomor : 01/XI/Perl.Hkm/2015 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum beserta tanda terimanya tanggal 9 November 2015 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P. 6 : Surat Nomor : 02/I/Perl.Hkm/2016 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum beserta tanda terimanya tertanggal 26 Januari 2016 beserta tanda terimanya tertanggal 27 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; --
7. Bukti P. 7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 004/600.13.09/V-2016 Hal Pemberitahuan agar mengajukan Gugatan ke Pengadilan tertanggal 27 Mei 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P. 8 : Bukti Foto-foto tertanggal 07 Februari 2017 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
9. Bukti P. 9 : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak atas nama Wajib Pajak Leonardus Tamba (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P.10 : Sertifikat Hak Milik No. 2677/Desa Tua Pejat tanggal 18 Pebruari 2008 Surat Ukur No. 06/TuaPejat/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2008 luas 222m2 atas nama
Leonardus Tamba(Fotocopy sesuai dengan aslinya) --

11. Bukti P.11 : Berita acara Musyawarah Tentang Jalan Sepadan Tanah tanggal 7 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti P.12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 503/83/1/01/IMB/KP2T-KKM/VI-2014,juni 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P.13 : Putusan PTUN Padang No. 14/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 25 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan salinan) ; -----
14. Bukti P.14 : Plang Izin Mendirikan Bangunan No.503-76/1/01/IMB/2016 tanggal 13 September 2016 atas nama Balduin Purba di depan Bangunan Balduin Purba (fotocopy dari fotocopy) ; -----
15. Bukti P.15 : Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 650/301.A/V/PW-LH/Bappeda-2014,perihal Teguran tertanggal 30 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
16. Bukti P.16 : Surat dari Leonardus Tamba No.01/1/somasi I/ 2016 perihal Somasi / Teguran I tanggal 26 Januari 2016(fotocopy dari fotocopy) ; -----
17. Bukti P.17 : Surat dari Leonardus Tamba No.04/II/SomasII/2016 perihal Somasi/Teguran II tertanggal 16 Februari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
18. Bukti P.18 : Surat dari Leonardus Tamba No. 05/III/Somasi II/2016 perihal Somasi / Teguran III tertanggal 09 Maret 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
19. Bukti P.19 : PutusanPengadilanNegeriPadangNo.673./PID.B/2011/PN.PDGtertanggal9 Maret2012 (fotocopy sesuai dengan salinan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya
Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto
copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau
pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi
tanda T.1 sampai dengan T. 7 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Surat Sdr Leonardus Tamba Nomor :
08/II/Perm.Blok/2016 perihal permohonan Blokir dan
Bongkar tertanggal 13 Juni 2016 (fotocopy dari
fotocopy);-----
2. Bukti T.2 : Surat Disposisi Sekretaris Daerah Kepada Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 14 Juni
2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti T.3 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor : 130/623/SETDA tanggal
22 Juni 2016 perihal undangan yang ditujukan kepada
camat Sipora Utara dan Kepala Desa Tuapejat dalam
rangka memfasilitasi penyelesaian masalah warga atas
nama Leonardus Tamba (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Surat Berita Acara Tentang Klarifikasi Fasilitas Masalah
Warga tanggal 23 Juni 2016 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
5. Bukti T.5 : Berita Acara Musyawarah Tentang Jalan Sepadan Tanah
tanggal 7 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti T.6 : Surat dftar hadir sidang perkara tanah untuk jalan
tanggal 7 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy) ; ----
7. Bukti T.7 : Surat daftar hadir rapat fasilitasi penyelesaian masalah
warga atas nama Leonardus Tamba tanggal 23 Juni
2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan
berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T.II INT-1 sampai dengan T.II INT-8 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II INT-1 : Surat Keterangan Kepala Desa Tua Pejabat tertanggal 6 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II INT-2 : Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 16 Juli 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.II INT-3 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 22 Januari 2002(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
4. Bukti T.II INT.4 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 13 Januari 2003) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
5. Bukti T.II INT.5 : Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503-76/1/01/IMB/2016 atas nama Balduin Purba tertanggal 13 September 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.II INT.6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Kepulauan Mentawai No: 503-76/1/01/IMB/2016 tertanggal 13 September 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T.II INT.7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 14/G/2016/PTUN-PDG tanggal 24Nopember2016 (fotocopy sesuai dengan salinan) ; -----
8. Bukti T.II INT.8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 24/G/2016/PTUN-PDG tanggal 24 November 2016(fotocopy sesuai dengan salinan) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **M. YULIUS SAUDEINIK** dan **DRS. MANSYUR TAMBA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi M. YULIUS SAUDEINIK:** -----
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Sekretaris BPD di Desa TuaPejabat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini yaitu tentang masalah tanah untuk jalan ke kos Pak Tamba;-----
- Bahwa saksi tahu ada rapat di Desa pada tanggal 7 Desember 2015 dan saksi ikut menghadirinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum dibangun oleh Balduin Purba memang ada jalan ke kos Penggugat tapi kemudian tertutup oleh bangunan tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat diadakan hanya 1kali untuk membahas masalah tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD berfungsi untuk mencatat agenda rapat dan membuat berita acara rapat ;-----

2. Saksi DRS. MANSYUR TAMBA:-----

- Bahwa saksi pernah kos di tempat Pak Tamba sejak tahun 2006-2013 dan sekarang tinggal di KM. 5 Tua Pejat ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara ini yaitu masalah jalan ke kos Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu saksi kos di tempat Pak Tamba saksi lewat pada bangunan yang menjadi objek sengketa sekarangtapi kini sudah tertutup oleh bangunan ;-----
- Bahwa saksi ada mendengar diadakan rapat di kantor Desa masalah tanah tersebut tapi saksi tidak ikut hadir disana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kamar kos Pak Tamba ada 10 kamar dan masih ada bangunan lain milik penduduk ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama : **HIRAM, SH, NARMAN ULIAN, S.S.Sos.,M.Si**, dan **PUSUIBIAT T. OINAN** yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **HIRAM, SH** :-----

- Bahwa saksi tahu masalah tanah Pak Tamba tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa di Tuapejat Km 0 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Permohonan Blokir dan Bongkar terkait surat Pak Tamba ;-----
- Bahwa saksi tahu surat tertanggal 13 juni 2016 sudah diserahkan ;----
- Bahwa terkait dengan undangan apakah ada diundang Penggugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui di KP2T ada Tim Teknis Bangunan ;-----
- Bahwa saksi pada musyawarah yang dihadiri Kepala Desa Tuapejat ; -
- Bahwa saksi tahu pada rapat ada daftar hadirnya ; -----

2. Saksi **NARMAN ULIAN, S,S.Sos.,M.Si** ;-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Camat di Kecamatan Sipora Utara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah perkara ini yaitu masalah IMB Balduin Purba ;-----
- Bahwa persyaratan di kecamatan adalah Fotocopy KTP, Surat Tanah, Kontruksi bangunan, pas foto dan lain-lain ;-----
- Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian Tim Komisi turun ke lapangan untuk mengecek lokasi ;-----
- Bahwa yang hadir ke lapangan adalah Kepala Seksi , Kepala Desa dan dari KP2T kemudian hasilnya berupa Dokumen yang ditandatangani dan diserahkan ke KP2T ;-----
- Bahwa saksi menerima permohonan Balduin Purba bulan Agustus 2016 dan Tim turun bulan September 2016 ;-----

3. Saksi **PUSUIBIAT T. OINAN** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Desa Tua Pejat ;-----
- Bahwa saksi tahu perkara ini masalah IMB Balduin Purba ;-----
- Bahwa saksi ikut dalam Tim Komisi dari Kecamatan dan turun ke lapangan melakukan pengukuran sesuai dengan akta jual beli dari Balduin Purba ;-----
- Bahwa setahu saksi duluan membangun baru kemudian terbit IMB untuk bangunan Balduin Purba ;-----
- Bahwa setahu saksi Tim turun ke lapangan hanya 1 kali sedangkan yang keduanya tidak mencek hanya lewat saja ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **HALUAON SINAGA**, dan **FATIJIDUHU HALAWA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **HALUAON SINAGA** ;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah perkara ini yaitu masalah tanah ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 2003-2009 dan saksi yang memagar tanah objek sengketa atas suruhan Pak Hasibuan ;-----
- Bahwa yang punya tanah objek sengketa sebelum Balduin Purba adalah Pak Hasibuan yang tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi yang memasang papan pengumuman untuk dijual di tanah objek sengketa kemudian dibeli oleh Balduin Purba ;-----
- Bahwa saksi adalah sebagai Pendeta pada gereja disamping tanah objek sengketa ;-----

2. Saksi **FATIJIDUHU HALAWA** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah perkara ini yaitu jalan ke kos Pak tamba ;-----
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Komisi dari Kecamatan dan ikut dalam cek ke lapangan ;-----
- Bahwa saksi tahu pagar dibangun tahun 2003 dan ada pintu ke kos Pak Tamba ;-----
- Bahwa saksi tahu dulu sebelum ada bangunan anak kos lewat jalan di tanah Pak Balduin tapi setelah dibangun jalan tidak ada lagi ;-----
- Bahwa saksi dan anggota Tim Komisi turun ke lapangan 3 kali bersama KP2T dan pihak kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 21 Maret 2017 masing-masing kesimpulannya tertanggal 17 Maret 2017 dan 21 Maret 2017 dan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 dengan kesimpulan tertanggal 27 Maret 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sikap diam Tergugat terhadap Surat Nomor : 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 (Bukti P-1= Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 09 Januari 2017, dan tertanggal 24 Januari 2017, yang di dalam jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 09 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya membantah eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik masing-masing tertanggal 03 Februari 2017 dan 07 Februari 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan dalam replik Penggugat dan tetappada dalil-dalil eksepsi maupun jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa di atas dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

1. Objek gugatan kabur atau tidak jelas; -----

Bahwa menurut objek, materi, atau pokok perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;-----

Bahwa objek permohonan yang dimaksud dalam surat Penggugat terkait permohonan blokir dan bongkar atas sebuah bangunan yang bukan hak milik Penggugat sehingga pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menetapkan pemblokiran atau pembongkaran pun tidak serta merta diwajibkan untuk mengeluarkan keputusan hanya berdasarkan permohonan Penggugat melainkan harus didasarkan pada aturan yang berlaku di bidang penyelenggaraan gedung, dan bahwa pokok perkara *a quo* pun sesungguhnya merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Pasal 667 KUHPerdara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik objek pembongkaran dan pemblokiran. Hal ini terkait dengan akses jalan Penggugat menuju jalan utama yang menjadi tertutup akibat adanya pembangunan gedung yang dilakukan Tergugat II Intervensi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi dari Tergugat berjudul “objek gugatan kabur atau tidak jelas” namun pada pokoknya substansi dari eksepsi Tergugat tersebut termasuk ke dalam klasifikasi eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Padang dalam menyelesaikan perkara *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili; -----

Bahwa pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan Penggugat untuk meminta Tergugat untuk melakukan blokir dan Bongkar terhadap bangunan Tergugat II Intervensi adalah persoalan keperdataan yang merupakan ranah Pengadilan Negeri. Bahwa jika Penggugat mendalilkan tanah bangunan gedung Tergugat II Intervensi tidak memiliki alas hak dan belum memiliki sertifikat serta mengganggu jalan masuk dan saluran air ke rumah Penggugat maka untuk menyelesaikan perselisihan hak secara keperdataan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang prematur, tidak jelas dan kabur. Penggugat tidak mampu menjelaskan apa yang menjadi duduk sengketa, alasan gugatan, dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga menyebabkan gugatan cacat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang berbunyi sebagai berikut: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dikecualikan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah terhadap sikap diam (keputusan fiktif negatif) dari Tergugat maka perlu mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- 1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----*
- 2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;*
- 3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan; ----*

Menimbang, bahwa surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 kepada Tergugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2016 (Bukti P-1 jo. Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pembongkaran gedung tidak diatur kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan atas permohonan Penggugat tersebut, sehingga jangka waktu yang menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan jawaban atas permohonan dari Penggugat adalah selama 4 (empat) bulan setelah surat permohonan dari Penggugat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum mengenai adanya keputusan atau jawaban dari Tergugat setelah diterimanya permohonan pada Tanggal 13 Juni 2016 sampai jangka waktu empat bulan pada Tanggal 13 Oktober 2016, sehingga tindakan hukum Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sikap diam atau tidak menjawab atas surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 kepada Tergugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2016 secara hukum dapat dianggap sebagai keputusan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan apakah substansi surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar dari Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat dan dianggap sebagai keputusan penolakan tersebut merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara Padang untuk menyelesaikannya atau bukan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 tersebut berisi keberatan atas pembangunan gedung milik Balduin Purba (Tergugat II Intervensi) dan memohon kepada Tergugat agar memblokir dan membongkar bangunan tersebut karena telah melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban warga Tuapejat (Bukti P-1 = Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pembongkaran bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: *“Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran”; -----*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: *“Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis”;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: i). i. perintah pembongkaran bangunan gedung; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran sebuah bangunan gedung milik seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat adalah merupakan penyelenggaraan dalam ranah hukum publik yang merupakan perbuatan hukum sepihak yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang merupakan kesepakatan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga keputusan fiktif negatif (sikap diam) dari Tergugat yang disamakan dengan keputusan penolakan tersebut termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan harus memuat :-----
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya -----
 - b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi pasal 56 tersebut dan sudah cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam/keputusan fiktif negatif Tergugat yang merupakan penolakan Tergugat atas Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam/keputusan fiktif negatif Tergugat yang merupakan penolakan Tergugat atas Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (*Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah; -----

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjawab permohonan Penggugat baik dalam bentuk mengabulkan atau menolak permohonan dimaksud?; -----
2. Apakah sikap diam Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan (Keputusan fiktif Negatif) terhadap Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 dari segi formal prosedural maupun dari segi substansi materiil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum mengenai apakah Tergugat memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjawab permohonan Penggugat baik dalam bentuk mengabulkan atau menolak permohonan dimaksud, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung mengatur: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
- 2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya;-----
- 3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung mengatur: *"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat"*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 153 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung mengatur: *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dapat berupa: i). i. perintah pembongkaran bangunan gedung*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung berbunyi: *"Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai"*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung berbunyi: *"Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Mentawai memiliki wewenang untuk menetapkan perintah pembongkaran, mengidentifikasi bangunan gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat dan memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sebuah bangunan gedung milik seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Kepulauan Mentawai, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjawab permohonan Penggugat baik dalam bentuk mengabulkan ataupun menolak permohonan pemblokiran dan pembongkaran bangunan gedung di Kepulauan Mentawai; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permasalahan hukum berikutnya mengenai apakah sikap diam Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan (Keputusan fiktif Negatif) terhadap Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 dari segi formal prosedural maupun dari segi substansi materil tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur:
“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung”;-----



Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: -----

"Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap: a.) indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau b.) bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: -----

"Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur: -----

- 1) *Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat; -----*
- 2) *Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----*
 - a. *bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;-*
 - b. *bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau; -----*
 - c. *bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar; -----
- 4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah; -----
- 5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran; -----
- 6) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran; -----
- 7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran; -----
- 8) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur pengajuan keberatan dan proses permohonan bongkar sebagai bentuk peran masyarakat dalam memantau penyelenggaraan bangunan gedung adalah dengan melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah. Alasan keberatan dari masyarakat tersebut dengan alasan bahwa terdapat bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi, terdapat bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya; dan/atau terdapat bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Terhadap laporan masyarakat tersebut, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat, termasuk tindakan untuk menetapkan pembongkaran bangunan gedung dengan surat penetapan pembongkaran setelah melalui pengkajian teknis terhadap bangunan gedung yang tidak laik fungsi/tidak dapat diperbaiki lagi, dan terhadap bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar pada tanggal 13 Juni 2016 yang berisi permohonan kepada Tergugat agar memblokir dan membongkar bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi dengan alasan alas hak bangunan gedung bermasalah atau belum memiliki sertifikat, belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan/IMB, tidak sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis, serta tertutupnya akses aliran air dan akses jalan ke rumah kos milik Penggugat (Bukti P-1= Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat yang berisi permohonan blokir dan bongkar juga telah diajukan kepada Camat Sipora Utara dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan surat tertanggal 21 April 2016, surat tertanggal 2 Mei 2016, surat tertanggal 25 Mei 2016 dan surat tertanggal 13 Juni 2016 yang berisi permohonan agar memblokir dan membongkar bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi dengan alasan alas hak bangunan gedung bermasalah atau belum memiliki sertifikat, belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Izin Mendirikan Bangunan/IMB, tidak sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis, serta tertutupnya akses aliran/saluran air Penggugat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah kos-kosan tepat dibelakang bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* (Bukti P-8 jo. pengakuan para pihak);--

Menimbang, bahwa terhadap laporan keberatan dari Penggugat tersebut Tergugat belum pernah melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan ke lokasi; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 dibuat Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Kabag Adm PUM, Camat Sipora Utara dan Kepala Desa Tuapejat, mengenai fasilitasi masalah warga yang hasilnya mengacu kepada rapat tanggal 7 Desember 2015 dan pertemuan antara Camat Sipora Utara dengan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat keberatan dengan pembangunan gedung milik Tergugat II Intervensi (Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan ke lokasi, maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bangunan gedung Tergugat II Intervensi masih dalam tahap pembangunan dan belum dimanfaatkan/belum digunakan (Bukti P-8 dan pengakuan para pihak), sehingga tidak terpenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembongkaran berupa terdapat bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi dan/atau terdapat bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lingkungannya; dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan gedung dari Tergugat II Intervensi dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi lingkungan khususnya bagi Penggugat, namun dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa syarat bangunan gedung yang dapat dibongkar dengan penetapan pembongkaran selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah bangunan gedung milik Tergugat II Intervensi dibangun, sudah tidak terdapat lagi akses jalan ke bangunan rumah kos milik Penggugat (Bukti P-8 jo. Keterangan saksi Penggugat yang bernama M Yulius Saudeinik dan Mansyur Tamba) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bangunan gedung Tergugat II Intervensi tersebut pada saat ini telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Kepulauan Mentawai tertanggal 13 September 2016 (Bukti T II Int-5 jo Bukti T II Int-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan gedung yang dimohonkan untuk dibongkar tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka meskipun saat ini akses jalan ke rumah Penggugat menjadi tertutup, namun Tergugat tidak dapat secara serta merta membongkar dan/atau menetapkan perintah pembongkaran, terkecuali jika Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah dicabut oleh Tergugat dan/atau dinyatakan batal oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Tergugat II Intervensi tersebut pada saat ini sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat dibongkarnya sebuah bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti dari para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar dalam sikap diam Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan (Keputusan fiktif Negatif) terhadap Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasikap diam Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan (Keputusan fiktif Negatif) terhadap Surat Nomor 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI:** -----
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -
- **DALAM POKOK SENGKETA:** -----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 315.000,- (*Tiga ratus lima belas ribu rupiah ribu rupiah*);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017, oleh **ZABDI PALANGAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, dengan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,

ZABDI PALANGAN, S.H.

LIZAMUL UMAM, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

BOBY HIDAYAT, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	165.000.-
4. L e g e s.....Rp.	3.000.-
5. Redaksi.....Rp.	5.000.-
6. Materai	Rp. 12.000.- +

JUMLAH.....Rp. 315.000.-

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah).